

Nomor : ~~613~~ /PM.00.02/K.SB-01/10/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Imbauan

Lubuk Basung, 30 Oktober 2024

Kepada Yth:
KPU Kabupaten Agam
di

Tempat

Dengan hormat,

A. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;

8. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 tentang Teknis Pemberitahuan Kegiatan Politik;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 1 Tahun 2020 tentang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum;
 10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.
 11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 1087 Tahun 2024 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Agam Tahun 2024.
- B. Sehubungan dengan ketentuan di atas, Bawaslu Kabupaten Agam menyampaikan hal hal sebagai berikut:
1. Berdasarkan Pasal 66 ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) UU 10 Tahun 2016 menyatakan bahwa:
 - (4) *KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk menetapkan lokasi pemasangan alat peraga untuk keperluan Kampanye.*
 - (5) *Pemasangan alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (4) oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
 - (6) *Pemasangan alat peraga Kampanye pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus seizin pemilik tempat tersebut.*
 2. Berdasarkan Pasal 19 huruf d Peraturan Bawaslu Nomor 12 Tahun 2024 menyatakan bahwa, *"Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye menambahkan alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pengawas Pemilihan memastikan: d. tidak memasang alat peraga Kampanye di tempat yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan"*.
 3. Berdasarkan Pasal 28 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024 menyatakan bahwa :
 - (3) *Pemasangan alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
 - (4) *Pemasangan alat peraga Kampanye pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus dengan izin tertulis dari pemilik tempat tersebut.*
 4. Berdasarkan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 1 Tahun 2020 tentang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum menyatakan bahwa, :
 - (1) *Setiap orang dilarang:*
 - a. *melakukan perbuatan yang dapat merusak, mengakibatkan terganggu, berubah atau hilangnya fungsi jalur hijau, taman, dan/atau fasilitas umum beserta kelengkapannya;*

- b. menebang, memangkas, memindahkan memindahkan, dan/atau merusak pohon pelindung dan/atau tanaman lainya yang berada di fasilitas umum yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah kecuali atas izin pejabat yang berwenang;
 - c. mencoret, menulis, melukis, menempel iklan di dinding atau di tembok, halte, tiang listrik, pohon, dan fasilitas umum lainnya kecuali atas izin pejabat yang berwenang;
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian kegiatan;
 - d. pembongkaran;
 - e. mengembalikan pada keadaan semula; dan/atau
 - f. denda administratif.
5. Berdasarkan Diktum Kedua sampai dengan Diktum Keenam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 1087 Tahun 2024 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Agam Tahun 2024 menyatakan bahwa:
- b) Diktum Kedua : Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
 - a. Seluruh wilayah di Kabupaten Agam;
 - b. Tempat yang menjadi milik perseorangan ataubadanswasta harus dengan izin tertulis dari pemilik tempat tersebut.
 - c) Diktum Ketiga : Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilarang pada tempat umum adalah sebagai berikut :
 - b. tempat ibadah;
 - c. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
 - d. gedung milik pemerintah;
 - e. tempat pendidikan;
 - f. fasilitas tertentu milik pemerintah; dan
 - g. fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum.
 - d) Diktum Keempat : Tempat umum sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok.
 - e) Diktum Kelima : Radius pemasangan alat peraga kampanye yang dilarang sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA adalah sebagai berikut :
 - a. 20 (Dua puluh) meter kiri dari lokasi yang dilarang;
 - b. 20 (Dua puluh) meter kanan lokasi yang dilarang;
 - c. 20 (Dua puluh) meter depan lokasi yang dilarang;
 - d. 20 (Dua puluh) meter belakang lokasi yang dilarang.
 - f) Diktum Keenam : Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- C. Sehubungan dengan tahapan Kampanye pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 sebagai bentuk pencegahan pelanggaran Pemilihan, Bawaslu Kabupaten Agam mengimbau kepada KPU Kabupaten Agam untuk mengingatkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Agam beserta tim kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Agam agar dalam hal pemasangan Alat Peraga Kampanye dilaksanakan sesuai dengan tata cara, mekanisme, dan prosedur yang telah diatur dalam UU Pemilihan

Nomor 6 Tahun 2020, PKPU Nomor 13 Tahun 2024, Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 1 Tahun 2020 serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Imbauan ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih



1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat
2. Arsip